



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 15 /M.PPN/HK/01/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN,  
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan, perlu dilakukan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan, Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana/Tim Teknis dan Tim Pendukung.

**KETIGA** Tim Koordinasi DAK bertugas :

- a. menyusun arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP);
- b. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. menyusun pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
- d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga berkaitan dengan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
- e. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- f. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);




g. melakukan ...

- g. melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- h. menyusun laporan evaluasi tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK).

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,   


ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 15 /M.PPN/HK/01/2011  
TANGGAL 31 JANUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN,  
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

A. Tim Pengarah

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.  
Anggota : 1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;  
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;  
6. Deputi Bidang Ekonomi.

B. Penanggungjawab Kegiatan : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

C. Tim Pelaksana/Tim Teknis

- Ketua : Direktur Otonomi Daerah.  
Sekretaris : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.  
Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara;  
2. Direktur Agama dan Pendidikan;  
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
4. Direktur Transportasi;  
5. Direktur Permukiman dan Perumahan;  
6. Direktur Pengairan dan Irigasi;  
7. Direktur Pangan dan Pertanian;  
8. Direktur Kelautan dan Perikanan;  
9. Direktur Lingkungan Hidup;  
10. Direktur Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan;  
11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;  
12. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;  
13. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;  
14. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

15. Direktur ...

15. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
16. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
17. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
18. Sumaryandono, S.Kom, MPM;
19. Drs. Syafril Basyir, MPIA;
20. Erwin Dimas, SE, DEA;
21. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
22. Suharmen, S.Kom, M.Si;
23. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;
24. Arianto Hartono;
25. Ir. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si;
26. Petrus Sumarsono;
27. Ir. Nono Rusono PG, Dipl.Agr.Sc, M.Si;
28. Jarot Indarto, SP, M.Sc;
29. Ikhwan Hakim;
30. Dail Umamil Asri;
31. Rika Zikriyyah;
32. Drs. Samsul Widodo, MA;
33. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;
34. Agus Manshur, SE, MA;
35. Drs. Wariki Sutikno, MCP;
36. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
37. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
38. Ir. Juari;
39. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST;
40. Andianto Haryoko, ST, M.Si;
41. Muh. Asrofi, ST;
42. Dr. Sanjoyo, M.Ec;
43. Endang Sulastri, S.Sos;
44. Ir. Nita Kartika, M.Ec;
45. Andi Setyo Pambudi, ST;
46. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
47. Anna Amalia, ST;
48. Sularsono, SP, ME;
49. Dewi Amila Solikha, SKM;
50. Rayi Paramita, SP;
51. Ir. Heri Santoso, MM;
52. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
53. Sudira, S.Sos;
54. Taufik Hidayat Putra, ST, M.Eng;
55. Mohammad Roudo, ST, M.Sc;
56. Ervan Arumansyah, SIP;
57. Ir. MZ. Fatah;
58. Setyawati, ST, MnatRestEcon;